

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum pada dasarnya merupakan arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Urgensi politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, paling tidak melingkupi dua hal yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan ‘jembatan’ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Salah satu implementasi politik hukum dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan adalah dalam konteks pengaturan mengenai aborsi. Pengertian aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”, yaitu pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm.5

<sup>2</sup> Arif Mansjoer. *Kapita Selekta Kedokteran Medica Aesculpalus*, FKUI, Jakarta, 2004.hlm.115

Hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa aborsi ini sebagai salah satu jenis tindak pidana atau kejahatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

Pasal 346 KUHP:

"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 347 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan

salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan keterkaitan keempat pasal tersebut, diketahui bahwa apapun alasannya di luar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak, sehingga dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat serta orang yang menyuruh melakukan tindak pidana aborsi. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang memprihatinkan dan keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral suatu kehidupan bangsa. Perbuatan aborsi dalam sistem hukum di Indonesia dilarang dilakukan dan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 – 349 KUHP, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang sungguh-

sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Menurut Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Artinya apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Pasal 77 Undang-Undang 23 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan dengan jelas bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang dilakukan dengan ilegal atau yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi jenis ini disebut dengan aborsi *provocatus criminalis*. Artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi merupakan tindakan pidana atau kejahatan, yang oleh KUHP dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Perkembangan berikutnya masalah aborsi ini menjadi kontroversi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada tanggal 21 Juli 2014. Beberapa pasal yang menjadi polemik adalah Pasal 31 dan Pasal 34, yang menyatakan adanya legalisasi terhadap aborsi.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Legalisasi terhadap aborsi tersebut tidak dibenarkan oleh banyak kalangan, khususnya bagi dunia kesehatan, agama, dan perempuan, meskipun aborsi yang dimaksud adalah sebelum janin berumur 40 hari, hal itu sama saja membunuh calon bayi. Padahal janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan dan harus dihormati, sehingga menggugurkannya berarti menghentikan/

menghilangkan kehidupan yang telah ada sehingga hukum aborsi adalah perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>3</sup>

Agama Islam melarang aborsi sebagaimana difirmankan Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya:

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Israa': 33)

Kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 itu berisiko melahirkan pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas untuk mengaborsi anak korban perzinahan. Hal itulah yang seharusnya menjadi poin utama untuk dicegah guna menghindari pasangan muda yang tak sah melakukan aborsi. Peraturan pemerintah tersebut dinilai memberi peluang kepada pasangan yang melakukan hubungan tidak sah untuk tidak punya anak dan hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perilaku perzinahan. Berdasarkan data Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional diketahui bahwa di Indonesia diperkirakan ada 2,5 juta kasus aborsi tiap tahun, artinya, ada 6.944 - 7.000 perempuan aborsi tiap hari.<sup>4</sup>

<sup>3</sup><http://www.jpnn.com/read/2014/08/13/251445/legalisasi-aborsi-timbulkan-kontroversi>. Diakses 04 September 2014.

<sup>4</sup><https://id.berita.yahoo.com/kpai-minta-dilibatkan-dalam-revisi-aturan-aborsi-020021817.html>. Diakses 04 September 2014.

Pihak yang tak setuju menyatakan bahwa aborsi yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 melanggar Pasal 338 KUHP dan bertentangan dengan aspek sosiologis masyarakat. Pasal 299, Pasal 338, Pasal 346, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP adalah pasal yang melarang aborsi dengan sanksi hukum berat. Tak hanya pada wanita yang aborsi, namun juga terhadap mereka yang terlibat, semisal dokter, dukun, tukang obat atau orang yang menganjurkan aborsi. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 juga dinilai bertentangan dengan fatwa haram aborsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu fatwa Nomor 1/Munas VI/MUI/ 2000 tentang Aborsi dan kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sangat kontroversial dan belum siap diterapkan dan melahirkan potensi kejahatan berupa perzinahan bagi muda-mudi yang belum nikah sehingga moral dan budaya generasi muda juga akan semakin terancam jika aborsi dilegalkan.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: **Politik Hukum Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan?
- b. Bagaimanakah implikasi legalisasi aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

---

<sup>5</sup>*Ibid.*



## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup terkait substansi keilmuan adalah hukum pidana, khususnya objek kajian tentang politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan dan implikasi ketentuan aborsi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dengan data penelitian Tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan.
- b. Untuk menganalisis implikasi legalisasi aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan.


- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada dasarnya merupakan abstraksi pemikiran atau kerangka acuan dalam penelitian ilmiah. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teori Politik Hukum

Menurut Moh. Mahfud M.D. hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu: (1) Hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. (2) Politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variabel* atas politik. (3) Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, seperti bunyi adagium, “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh.”<sup>6</sup>

Berangkat dari studi mengenai hubungan antara politik dan hukum di atas kemudian lahir sebuah teori “politik hukum”. Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moh Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 4

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 4

Menurut Moh. Mahfud M.D., secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief (dikutip dalam Heni Siswanto)<sup>8</sup>, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstractio* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.<sup>9</sup>

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan

---

<sup>8</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.86

Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya penelitian hukum<sup>11</sup>. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Legalitas adalah asas dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu. Artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada<sup>12</sup>
- b. Aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”, yaitu pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>12</sup> P.A..F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Sinar Baru. 1984. hlm.10

<sup>13</sup> Arif Mansjoer. *Kapita Selektta Kedokteran Medica Aesculpalus*, FKUI, Jakarta, 2004.hlm.115

- c. Kedaruratan medis dalam kehamilan adalah suatu kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan (Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).
- d. Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan daripihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memahami pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas<sup>14</sup>

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.5

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang 23 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer dari pendapat para pakar ilmu hukum, literatur ilmiah dan hasil penelitian yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **3. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian adalah:

a. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	1 orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
c. Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
d. Tokoh Agama pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung	1 <u>orang</u> +
Jumlah	4 orang

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan:

##### a. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Penyusunan data

Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

##### c. Interpretasi data

Interpretasi data adalah kegiatan menafsirkan atau memberikan telaah atas data yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian



## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab mulai dari bab pendahuluan sampai dengan penutup sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang meliputi pengertian politik hukum, politik hukum pidana, pengaturan tindak pidana aborsi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan kajian hukum progresif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini disajikan penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari kajian politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan serta implikasi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### IV. PENUTUP

Pada bab ini disajikan simpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kajian penelitian.